



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu mengatur pola koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota ialah Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Asisten Sekretaris Daerah ialah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Rumah Sakit Umum Daerah unit pelaksana lain;
6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta perangkat dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai wilayah kerja di Kota Yogyakarta;
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

## **BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota selaku pimpinan Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unit pelaksana lainnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unit pelaksana lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan unit pelaksana lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian baik yang menjadi bawahan langsung dan atau antar Bagian lainnya .

### **Pasal 4**

Pengaturan koordinasi Bagian-Bagian dan Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Asisten Tata Praja membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum;
  - c. Bagian Organisasi;
  - d. Dinas Perizinan;
  - e. Dinas Ketertiban;
  - f. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
  - g. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
  - h. Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga;
  - i. Kantor Pertanahan;
  - j. Kantor Departemen Agama;
  - k. Sekretariat KPU;
  - l. Kecamatan;
  - m. Kelurahan.

2. Asisten Pembangunan membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
  - a. Bagian Pengendalian Pembangunan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender;
  - c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
  - d. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya;
  - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Pendidikan;
  - h. Dinas Kesejahteraan Sosial;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - k. Dinas Perhubungan;
  - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - m. Kantor Pertanian dan Kehewan;
  - n. Kantor Statistik;
  - o. R S U D.
  
3. Asisten Administrasi membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Protokol;
  - c. Bagian Kerjasama;
  - d. Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah;
  - e. Sekretariat DPRD;
  - f. Dinas Pengelolaan Pasar;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah;
  - h. Badan Pengelolaan Barang Daerah;
  - i. Badan Informasi Daerah;
  - j. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - k. Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
  - l. B U M D.

#### **Pasal 5**

Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dalam rangka mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah dan Badan Pengawasan Daerah koordinasinya langsung dibawah Walikota / Wakil Walikota.
- (2) Lembaga/Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan ini dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

Walikota atau Wakil Walikota dan atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap perangkat daerah / instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan guna penyelesaian masalah.

### **Pasal 9**

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan perangkat daerah / instansi vertikal lain secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala perangkat daerah / instansi vertikal yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap kepala perangkat daerah / instansi vertikal yang lalai dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pola Koordinasi Instansi-Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN  
NIP 490017536

